PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PERANAN BANK DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU

ERDIANSYAH

Perumahan Nuansa Griya Flamboyan Blok DD 11 Delima Tampan Pekanbaru

Abstrak

kegiatan Perlawanan terhadap pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Dalam prakteknya, kegiatan money laundering hampir selalu melibatkan perbankan karena perbankan adanya globalisasi melalui sehingga sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (electronic transfer), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (money laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang berpedoman Pekanbaru pada ketentuan baku yang diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks: CO-7-07 Bab: IV halaman: 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN tanggal 09 Agustus 2005 tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Abstract

Resistance against money laundering activities by the bank is basically a departure from the tradition of bank secrecy holds. In practice, money laundering activities almost always involve banks because of the globalization of banking so that through the payment system that is primarily electronic (electronic funds transfer), the proceeds of crime are generally in large quantities to flow or move even beyond national borders. Implementation of the principle of Know Your Customer as a form of role of banks in anticipation of money laundering (money laundering) in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Branch Pekanbaru guided by the provisions of the applicable standard by which to guided bu BNIspecifically Book II Compliance Index: CO-Chapter 7-07: IV page: 1 s / d 10 Instruction: IV / 0078 / KPN dated August 9. Anti-Money 2005 on Laundering and Know Your Customer principles.

Kata Kunci : <u>Nasabah</u>, <u>pencucian uang</u>, <u>perbankan</u>

A. Pendahuluan

Dalam prakteknya, kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (electronic funds transfer), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.

Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Terdapat suatu prinsip yang berlaku secara universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang (money laundering) yang terjadi Indonesia, selain diciptakannya produk hukum berupa perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pencucian uang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang terkait dengan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang mengganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak akomodir/kooperatif untuk memberantas kejahatan money laundering sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan standar internasional.

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*, http://www.solusi hukum.net/324156728, diakses tanggal 14 Agustus 2011.

vang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.²

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.³

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

² Zulkarnain Sitompul, *Upaya Mencegah dan Memberatas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 29.

Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 45.

Nomor 4325).

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas diri secara lengkap, disamping itu penyedia jasa keuangan juga harus memastikan orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Jika bertindak untuk orang lain, maka penyedia jasa keuangan harus meminta informasi mengenai identitas pihak lain tersebut. Penyedia jasa keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank.

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ini di keluarkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan Nomor 45/KMK.06/2003. Istilah lain yang sering dikeluarkan untuk KMK ini adalah *Know Your Customer Principle (KYK)*. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni:⁴

- 1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- 4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak dulu, Namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan

⁴ Paripurna P.Sugarda, "Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 November 2001, hlm.37.

benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum. Jika hal ini terjadi, yang harus dikesampingkan adalah kepentingan privasi. Masalahnya, sejauh mana makna kepentingan umum itu ditafsirkan. Disamping itu, adanya ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah berarti akan memperlonggar ketentuan asas kerahasiaan bank (bank secrecy). Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berkurang, dimana masyarakat tidak mau lagi menanamkan dananya pada bank dan memindahkan dananya ke luar negeri.

Karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini bisa merugikan keuangan mikro dan keuangan makro, maka dunia perbankan termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru juga mengunakan pedoman standard yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang merupakan suatu kebijakan atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dalam rangka upaya menciptakan industri keuangan yang sehat dan berstandar internasional untuk melindungi dari kemungkinan salah gunakan untuk kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Cepat atau lambat semua industri perbankan Indonesia harus menerapkan prinsip KYC (*Know Your Customer*) ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan dalam memberikan jasa transaksi ekspor impor yang dapat mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha perbankan. Prinsip mengenal nasabah atau KYC (*Know Your Customer*) principle, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi Prinsip KYC (*Know Your Customer*) mengingikan informasi lebih menyeluruh di samping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Oleh sebab itu, dari segi operasional perbankan; barangkali bukan pekerjaan yang mudah untuk melaksanakan prinsip KYC (*Know Your Customer*) ini. Untuk" melakukan *due diligence*

atau menanyakan, baik kepada nasabah baru maupun lama tentang asal dana atau sumber dana yang dimilikinya yang disimpan atau akan disimpan di bank tertentu, tanpa membuat dia tersinggung atau terganggu privacynya, bukan pekerjaan mudah. 'Salah-salah bisa membuat nasabah tersinggung dan memindahkan dananya ke sarana investasi yang lain. Dengan demikian, penerapan KYC (*Know Your Customer*) memerlukan seni dan sekaligus etika karena pekerjaan ini telah memasuki wilayah yang sangat sensitif, yaitu dekat dengan privacy seorang nasabah atau calon nasabah bank.

Hal ini tentu saja membuat lembaga perbankan khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, Bank ibarat memakan buah simalakama karena setiap nasabah yang ingin menjadi nasabah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dalam jumlah yang cukup besar harus diketahui dulu dari mana asal-usul uang tersebut.

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?
- 2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325), yang untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), maka dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Bank Umum.

Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32 tanggal 4 Desember 2003 kepada semua bank umum di Indonesia hal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bab III huruf A angka 1 dan 2, huruf B angka 2, dan huruf C, tentang prosedur penerimaan nasabah.

PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru dalam penerapan prinsip mengenal nasabah ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:⁵

1. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan

- 1.a. Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank kurang-kurangnya memuat informasi:
 - 1.a.1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen Khusus warga

⁵ Wawancara dengan " *Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono*, Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

- negara asing (WNA) selain paspor dibuktikan juga dengan kartu izin menetap sementara (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP);
- 1.a.2) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan perusahaan/instansi tempat bekerja;
- 1.a.3) Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak miliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan;
- 1.a.4) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; 1.a.5) Spesimen tanda tangan.
- 1.b. Apabila diperlukan, bank dapat meminta informasi lain, antara lain berupa *major credit card*, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik.
- 1.c. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat-menyurat, atau electronic banking maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.
- 1.d. Persyaratan pada huruf a, b, dan c di atas berlaku pula untuk:
 - 1.d.1)Calon nasabah yang melakukan pembukaan *joint account* dan
 - 1.d.2) Calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*).

Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner*, bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner* berupa:⁶

- a) Bagi beneficial owner perorangan:
 - (1.d.2.1) Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan;
 - (1.d.2.2) Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara; dan
 - (1.d.2.3) Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan.
- b) Bagi beneficial owner perusahaan:
 - (1) Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah,

⁶ Wawancara dengan "Petugas Costumer Service Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Dona, Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

- lembaga internasional, dan perwakilan negara asing;
- (2) Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
- (3) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- (4) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; dan
- (5) Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan.

2. Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan

2.a. **Badan Hukum**

- 2.a.1) Perusahaan yang tergolong usaha kecil
 - a) Pengisian formulir standar yang ditetapkan old bank sekurang-kurangnya memuat informer tentang:
 - (2.a.1.1) Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikan dengan akta pendirian dan anggaran dasar;
 - (2.a.1.2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yarg berwenang yang dibuktikan, antara lain dengan SIUP dan SITU:
 - (2.a.1.3) Nama, specimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibukti kan dengan surat kuasa dari direksi dan atau hasil rapat umum pemegang saham (RUPS);
 - (2.a.1.4) Alamat perusahaan, nomor telepon, dan atau nomor faksimile;
 - (2.a.1.5) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
 - (2.a.1.6) Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing.
 - b) Apabila diperlukan, bank dapat meminta dokumen lain, misalnya laporan keuangan calon nasabah atau. keterangan mengenai pelanggan utamanya.
 - c) Bank dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain.
 - d) Persyaratan dokumen tersebut di atas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan *joint account* dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*).

Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan beneficial owner,

Bank wajib meminta informasi berkaitan dengan beneficial owner berupa:

- (1) Bagi beneficial owner perorangan:
 - (a) Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan;
 - (b) Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
 - (c) Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.
- (2) Bagi beneficial owner perusahaan:
 - (a) Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing;
 - (b) Hubungan hukum, seperti bukti peran, surat kuasa, atau kewenangan tindak sebagai perantara;
 - (c) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - (d) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan. Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah lakukan penelitian, baik terhadap kebnaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan.

2.b. Badan lainnya

- 2.b.1) Yang dimaksud dengan badan lainnya, antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau organisasi lainnya.
- 2.b.2) Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang:⁷
 - a) Izin usaha atau izin lainnya atau akta/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b) Pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan dimaksud.
 - Khusus nama dan spesimen tanda tangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor, atau SIM. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah;
 - c) Alamat badan dimaksud;
 - d) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
 - e) NPWP (apabila ada).
- 2.b.3) Apabila diperlukan, bank dapat meminta informasi lain

⁷ Wawancara dengan "Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Herbina, Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 14.15 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur manajemen, dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan dimaksud.

3. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi, baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan, yaitu sebagai berikut:⁸

3.a. **Nasabah perorangan**

- 3.a.1) Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hat yang tidak wajar atau mencurigakan.
- 3.a.2) Menatausahakan foto kopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- 3.a.3) Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon, dan surat-menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat-dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- 3.a.4) Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- 3.a.5) Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dan negara yang diklasifikasikan sebagai high risk countries atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- 3.a.6) Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah high risk business, yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- 3.a.7) Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*).

3.b. **Nasabah Perusahaan**

- 3.b.1)Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- 3.b.2) Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakufr

⁸ Wawancara dengan "Petugas Costumer Service Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Novi, Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 11.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

- pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- 3.b.3) Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis telepon, dan surat-menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas nasabah dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh nasabah.
- 3.b.4) Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- 3.b.5) Melakukan verifikasi :yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai high risk countries atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- 3.b.6) Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah high risk business, yaitu bidang usaha yang potensial digurrakan sebagai sarana pencucian uang.
- 3.b.7) Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*), termasuk perusahaan milik pejabat penyelenggara negara, *shel, companies* dan *trust company*.
- 3.b.8) Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profit transaksi, omset usaha lokasi perusahaan, dan sebagainya.

4. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah diatur sebagai berikut:⁹

- 4.a. Persetujuan diberikan oleh pejabat bank sesuai dengan jenjang kewenangan yang, ditetapkan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah.
- 4.b. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries*, *high risk business*, dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam

⁹ Wawancara dengan "Petugas Costumer Service Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Yudi, Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 13.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

memberikan persetujuan penerimaan nonhigh risk customer.

5. Beneficial Owner

Yang dimaksud dengan *beneficial owner* adalah pemberi kuasa pembukaan rekening pada suatu bank. Adapun penelitian atas *beneficial owner* perorangan, meliputi:

- 5.a.Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan;
- 5.b. Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- 5.c.Pernyataan dari calon nasabah bahwa difakukan. penelitian, baik terhadap kebenaran identias maupun sumber dana dari beneficial owner -perorangan.

Penelitian atas beneficial owner perusahaan, meliputi:¹⁰

- a. Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing.
- b. Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- c. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- d. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan.
- e. Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perusahaan.

Menurut Bapak Mulyono, KYC yang lazim disebut di BNI adalah PMN (Prinsip Mengenal Nasabah) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang dikeluarkan oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Prinsip mengenal nasabah yang dilaksanakan oleh BNI cabang Pekanbaru berdasarkan ketentuan baku yang diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks : CO-7-07 Bab : IV halaman : 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN tanggal. 09 Agustus 2005 tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah. Di BNI cabang

Wawancara dengan "Petugas Costumer Service Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Yenti, Jumat, 21 Oktober 2011. Jam 9.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

Pekanbaru proses pengenalan nasabah dilakukan oleh Bidang Layanan Nasabah yang membawahi *Costumer Service* (CS) dan *Teller* (kasir).

Setiap hari BNI cabang Pekanbaru melakukan pelaporan secara rutin kepada Direktur Kepatuhan Cq. Kelompok Anti Pencucian Uang BNI pusat di Jakarta tehadap ditemukanya transaksi yang mencurigakan, baik transaksi tunai maupun tidak/transfer. Dan BNI pusatlah yang melaporkan ke Bank Indonesia dan PPATK. Untuk mengetahui adanya transaksi mencurigakan BNI cabang Pekanbaru sudah memiliki sistem komputerisasi, apabila transaksi diatas Rp.100 juta akan langsung masuk ke system. BNI cabang Pekanbaru pada setiap pelatihan personil terus memberikan pembekalan terhadap penerapan KYC/PMN. BNI cabang Pekanbaru tidak pernah mendapat teguran dari BI terhadap pelanggaran penerapan KYC/PMN.

Selanjutnya dalam prinsip mengenal nasabah di BNI cabang Pekanbaru yang bertugas pertama dalam mengenal nasabah dilakukan pertama oleh Costumer Service (CS) yang bertugas menerima Nasabah baru, pelayanan ATM, Pembaharuan Buku, dan masalah nasabah lainnya yang bersifat non transaksi sedangkan Teller (Kasir) bertugas melaksanakan transaksi tunai dan non tunai, kedua devisi inilah yang menjadi pelaksana dalam penerapan KYC/PMN (Prinsip Mengenal Nasabah), kemudian setiap hari pada saat tutup buku masing-masing Costumer Service (CS) membuat laporan tentang mencurigakan karena untuk Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dilaksanakan oleh Costumer Service tugasnya dalam hal penerimaan awal nasabah yang mewajibkan mengisi form Aplikasi Data Nasabah (CIF) baik untuk nasabah perorangan maupun nasabah badan hukum lainnya dan untuk Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan oleh teller (Kasir) yaitu dengan mendeteksi sumber dana dari nasabah yang melakukan transaksi yaitu dengan cara memberikan blangko Formulir

Wawancara dengan " *Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono*, Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

Prinsip Mengenal Nasabah yang nilai transaksinya diatas 100 juta. ¹²

Pada prinsipnya kedua devisi ini *Costumer Service* (CS) dan *Teller* memiliki kesamaan tugas dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu mengenal setiap nasabah yang melaksanakan setiap transaksi di BNI cabang Pekanbaru. *Costumer Service* (CS) dan *Teller* bersifat aktif dalam menanyakan identitas nasabah dan sumber pendanannya.

Menurut Bapak Sunadi,¹³ dalam hal transaksi mencurigakan maka ada beberapa pasal di dalam "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang" dan peraturan perundangan yang terkait yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan itu, yang dalam rangka penerapan prinsip KYC harus diteliti, dicermati, dan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau PPATK.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang

Wawancara dengan "*Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Lidya,* Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 15.00 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

Wawancara dengan "Pimpinan Bidang Layanan Nasabah BNI Cabang Pekanbaru, Bapak Sunadi, Senin, 10 Oktober 2011. Jam 13.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/ atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- 3) Aktivitas transaksi keuangan nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Di dalam peraturan perundang-undangan" pada saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Bank Nomor 3/23/PBII 2001, dan peraturan pelaksanaannya. Perlu dijelaskan di sini bahwa PBl Nomor 3/23/PBI/2001 tersebut telah diubah dengan PBI Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip KYC di dalam PBI Nomor 5 Tahun 2003 tersebut adalah Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1 a), yaitu sebagai berikut:

"Pasal 14 bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku."

"Pasal 17 bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah

Wawancara dengan "*Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Eka,* Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 09.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening, di bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu dan pasal 18 bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah ' diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp 30.090.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."

Apabila bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya untuk mengetahui adanya indikasi transaksi yang mencurigakan, maka PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:¹⁵

- Apakah transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Jika tidak, transaksi tersebut telah mengindikasikan sebagai transaksi yang patut dicurigai sebagai salah satu jenis transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
- 2) Apakah transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi yang dapat diyakini kewajarannya atau tidak atau transaksi yang lazim dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau tidak.

Indikator tersebut di dalam praktik sering disebut sebagai "red

Wawancara dengan "*Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Ade Pertiwi,* Kamis, 20 Oktober 2011. Jam 14.10 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

flag" atau "bendera merah" yang merupakan simbol atau tanda bahwa dengan munculnya indikator tersebut berarti ada sesuatu yang mencurigakan yang wajib diicermati secara Iebih mendalam oleh karyawan atau petugas bank dalam rangka penerapan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Dari indikator sebagaimana disebutkan di atas, memang harus diakui bahwa indikator transaksi mencurigakan itu masuk dalam kategori "norma kabur" atau "blanket norm". Apa ukuran bahwa transaksi itu normal atau tidak, transaksi itu wajar atau tidak, lazim atau tidak sangat bergantung dan keyakinan bank untuk meneliti sedemikian saksama dikaitkan dengan profil nasabah bersangkutan: Misalnya, jika keseharian transaksi yang dilakukan seorang nasabah bank tertentu lazimnya atau biasanya hanya berkisar Rp 10.000.000,00 tiba-tiba melakukan transaksi yang bernilai Rp 1.000.000.000,00. Menurut pandangan 'kami, transaksi tersebul sudah patut dicurigai sebagai transaksi yang tidak normal atau tidak wajar, yang berarti masuk kategori transaksi mencurigakan menurut "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", Di sinilah peran penting bank atau karyawan bank dalam rangka pelaksanaan prinsip KYC dalam kaitannya dengan pelaksanaan "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang". Berhasil tidaknya penerapan prinsip KYC dalam kaitannya dengar pelaksanaan "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang" sangat digantungkan pada keyakinan bank atau karyawan bank dalam mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan tersebut. Keyakinan itu sesuatu yang sangat subjektif, erat kaitannya dengar moral, kejujuran, dan spiritualitas seseorang. Hal ini merupakan tantangan bagi setiap bankir.¹⁶

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi transaksi yang mencurigakan dapat dilakukan melalui tiga tahapan

Wawancara dengan "*Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Roland,* Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

sebagai berikut:17

- a.1. Pada saat pembukaan rekening:
 - a. Nasabah menggunakan identitas palsu;
 - b. Alamat usaha menggunaRan perusahaan kamuflase;
 - c. Nasabah menggunakan identitas palsu;
 - d. Sumber penghasilan nasabah tidak jelas/meragukan, jauh melampaui penghasilan yang semestinya.
- a.2. Pada saat pelaksanaan transaksi:¹⁸
 - a. Penyimpanan dana dalam jumlah besar yang sumbernya tidak sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan: nasabah;
 - b. Pelunasan kredit bermasalah dalam jumlah besar secara tiba-tiba;
 - c. Pembelian *traveler check* oleh nasabah dalam jumlah yang sangat besar;
 - d. Menanyakan transaksi kepada nasabah (delicately);
 - e. Melakukan review atas informasi yang sudah dimiliki.
- a.3. Mengkaji langkah 1 dan 2 tersebut di atas dan kemudian mengambil keputusan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang wajib dilaporkan.

Indikator transaksi yang mencurigakan di dalam praktik antara

lain:19

Transaksi dengan mengunakan pola transaksi tunai:

- 1) Penyetoran tunai dalam jumlah yang besar yang tidak lazim, baik oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non tunai lainnya;
- 2) Peningkatan penyetoran tunai yang secara material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- 3) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
- 4) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi.
- 5) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat

Wawancara dengan "Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Masnu, Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 14.40 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

Wawancara dengan "Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Nia, Kamis, 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

Wawancara dengan "*Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Masnu,* Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 14.40 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.

- besar untuk ukuran suatu kantor bank.
- 6) Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu.
- 7) Transfer dalam jumlah besar dari negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.

Transaksi dengan Menggunakan Rekening Bank:

- 1) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.
- 2) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dan rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah.
- 3) Penyetoran dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
- 4) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau dari sebelumnya.

Transaksi yang berkaitan dengan investasi

- 1) Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
- 2) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir antara bank dan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkotika.
- 3) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
- 4) Transaksi dengan pihak lawan yang tidak dikenal atau sifat, jumlah, dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.
- 5) Investor yang diperkenalkan oleh bank di neagra lain perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

Prinsip mengenal nasabah *Know Your Customer Principle* (KYCP) di PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, sebenarnya sudah ada sebelum Undang-Undang tentang Pencucian Uang di undangkan tapi tidak seketat saat ini, dimana pada saat itu setiap pengiriman uang lebih dari Rp. 100 Juta cukup hanya dengan mencantumkan nama, alamat dan no. telepon, tapi sekarang tidak karena setiap transaksi pengisian balangko harus lengkap dengan

nomor KTP/SIM, pekerjaan/bidang usaha, jabatan, tempat tanggal lahir, sumber dana, keperluan transfer dan hubungan dengan penerima transfer.²⁰

Pengisian data tersebut diatas adalah untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/231/PB17/2001 pada 13 Desember 2001 yang merupakan penyempurnaan dan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang hal yang sama. Pada tahun 2004 merupakan tahun ke tiga dalam penerapan prinsip tersebut. Pada prinsipnya Peraturan ini menyatakan dengan wajib para PJK untuk menerapkan Prinsip Prinsip Pengenalan Nasabah untuk mengetahui bukan saja identitas diri tetapi juga termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia wajib untuk mengusut asal usul nasabahnya.

Kemudian dalam upaya untuk mencegah tindak Pidana Pencucian uang di PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan berbagai strategi-strategi baik dalam memperlancar penerapan peraturan yang dibuat maupun sebagi untuk menghindari agar para pelaku tindak pidana pencucian uang tidak berbuat sesukanya. Strategi yang utama adalah pengevaluasi secara kontinyu Buku Pedoman (*guidelines*) atau pedoman lain yang sejenisnya dengan tujuan mampu untuk mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan. Seperti transaski keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dimana PJK wajib melaporkan transaksi tunai dengan nilai komulatif sebesar Rp. 500.000.000, atau transaksi keuangan yang mencurigakan mencurigakan kepada PPATK. Dalam pasal ini tidak saja menyatakan transaksi tunai tetapi juga transaksi dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk instrumen lain seperti dengan menggunakan *cek, giro bilyet, traveller's checques, certificate of deposit*.
- 2. Melakukan strategi-strategi tersebut adalah peningkatan kualitas dari pada sumber daya manusia yang perlu diberikan pelatihan khusus, karena karakteristik dari modus operandi kejahatan

Wawancara dengan " *Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono*, Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

pencucian uang ini selalu *up to date* yang selalu berkembang dalam mencari kesempatan dan rata-rata pelakunya mempunyai intelektualitas yang tinggi. Oleh sebab itu dengan pengembangan atau peningkatan kualitas SDM melalui keterampilan dan pengetahuan produk dan jasa (*Product and Service Knowledge*) dapat mengimbangi atau menepis para pelaku tindak kejatan pencucian uang atau kecurangan terhadap bank.

3. Meningkatkan hubungan koresponden
Ditinjau dari pola kejahatan yang merupakan kejahatan berskala
internasional atau transnasional dan dengan meningkatkan
hubungan koresponden baik bank nasional maupun internasional.
Dimana hubungan antara bank korenponden dalam dan luar negeri
harus bertaraf teknologi informasi karena dengan demikian
pertukaran informasi lebih cepat dan canggih terutama mengenai
kompetensi atau kewenangan pejabat dalam menandatangani
dokumen-dokumen atau transaksi-transaksi transnasional dapat
dilakukan dengan cepat.

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dimana senyum terhadap nasabah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan gairah adalah sikap pelayan Sumber Daya Manusia. Program pelatihan selling skill dan service excellent. Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2001, sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia dan mengenai praktek pencucian uang pihak bank selalu mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku atau sesuai standart yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk tindak pidana pencucian uang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan Prosedur KYC
 - Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak pidana pencucian uang, BNI menerapkan program Prinsip Mengenal Nasabah atau 'Know Your Customer' (KYC). Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan prinsip KYC, BNI telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan KYC. Kebijakan berisi prinsip-prinsip dasar pemahaman KYC, sedangkan Prosedur memberikan pedoman pelaksanaan secara mendalam mengenai KYC yang berguna bagi petugas pelaksana di setiap cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah (frontliners).
- b. Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam kaitannya dengan pelaksanaan KYC, BNI membentuk unit kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas UKPN antara lain adalah memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memantau proses aktual (*up to date*) profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
- c. Pelatihan, yaitu memberikan pemahaman dan memastikan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, BNI melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah secara berkesinambungan memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan ke jajaran BNI. Materi pelatihan terdiri dari teori *Money Laundering* serta teknis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, yang meliputi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan tunai mencurigakan. Pelatiahan yang dilakukan dengan greeting standart diseluruh jajaran Bank BNI karena kemampuan SDM sangat menunjang agar praktek pencucian uang dapat dengan cepat terdeteksi, apalagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru telah memperoleh *Service Excellent Training*.
- 2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru

Pada umumnya segala persoalan yang dihadapi oleh para Penyedia Jasa Keuangan dalam menghadapi persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Pengenalan Nasabah hampir sama antara lain, yaitu:²¹

- 1. Susahnya mendeteksi mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan, karena para pelaku pencucian uang selalu mengeksploitasikan yurisdiksi Internasional.
- 2. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk menggenal nasabah (persyaratan identifikasi) antara lain:
 - a. Dalam membuka rekening bank;
 - b. Persyaratan transparansi (disclosure requirements);
 - c. Ketentuan perpajakan;
 - d. Persyaratan pendirian perusahaan; dan
 - e. Pembatasan lalu lintas devisa (currency restrictions).
- 3. Adanya kesulitan para investigator untuk melakukan penyidikan atau sulit untuk membuktikan hubungan antara si pelaku dengan:
 - a. Aset mereka sehingga mangkin sulit penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk berhasil;
 - b. Ketidak laziman yurisdiksi bagi para penyidik;
 - c. Kesulitan bahasa;
 - d. Adanya keterbatasan-keterbatasan untuk memperoleh informasi dan untuk melakukan investigasi diperlukan biaya yang mahal.

Kemudian hambatan lainnya dimana ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan ratarata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar disamping itu banyak juga nasabah yang enggan untuk mengisi formulir tersebut dan teller tidak akan memaksa nasabah tersebut untuk mengisi formulir tersebut. Upaya untuk mendapatkan identitas nasabah memang diperlukan suatu pengorban dengan arti kata bahwa diperlukan senyum yang dapat membangkitkan gairah nasabah. Ini merupak ide dari frontier (marketing & research consultan). Pelayan

²¹ Wawancara dengan " *Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono*, Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .

prima yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam upaya untuk mendapatkan identitas nasabah dengan memperhatikan beberapah hal sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam Bab 4 huruf A angka 3 Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagai berikut:

- 1) Pembukan rekening, Calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta.
 - b. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan.
 - c. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan.
 - d. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verivikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.
 - e. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.
- 2) Nasabah yang tidak memiliki rekaning (*walkin customer*)

 Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi walk-in customer yang melakukan transaksi dengan nilai komulatif sebesar Rp. 100.000.000,- per transaksi atau nilai yang setara.
 - a. Penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*Bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan dan safe deposit box.

 Bank juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap *walkin customer* yang mengunakan *safe deposit box*.
 - b. Penyetoran dan penarikan

Transaksi penyetoran dan penarikan tunai (*cash*) adalah metode lazim dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui system perbakan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenan

dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

c. Kredit/Pembiayaan

Kredit/pembiayaan dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui proses *layering* atau *integration*.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (moneu laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru berpedoman pada ketentuan baku yang diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks: CO-7-07 Bab: IV halaman: 1 s/d 10 Intruksi: IV / 0078 / KPN tanggal 09 Agustus 2005 tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah dan mengacuh pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dimulai pada saat setiap nasabah baru yang akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC (Know Your Customer) dengan lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan. Bagi nasabah walk in customer yang melakukan transaksi setoran tunai dan non tunai diatas 100 juta, diwajibkan mengisi formulir KYC (Know Your Customer). Selain itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru juga melakukan cleansing data nasabah, membuat laporan pelaksanaan prinsip

mengenal nasabah tiap bulannya, melakukan sosialisasi prinsip mengenal nasabah pada seluruh cabang-cabang dan seluruh karyawan PT Bank Negara Indonesia, melakukan verifikasi data nasabah, pemantauan transaksi nasabah, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, hambatan yang dialami susahnya mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan, karena para pelaku pencucian uang selalu mengeksploitasikan yurisdiksi Internasional, kemudian adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk menggenal nasabah (persyaratan identifikasi) dan ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar.

D. Daftar Pustaka

a.A. Buku

- Agustinus Purba, *Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005.
- Imam Sjahputra Tunggal, *Memahami Praktik-Praktik Money Laudring dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Harvarindo, Jakarta, 2004.
- Imam Saputra, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, CV Rajawali, Jakarta, 1999.
- Muladi, Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, ttp: tp.
- Nindyo Promono, *Dalam Bunga Rampai Hukum Bisnis, (Know Your Customer, Prinsip Mengenal Nasabah)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rini Hastuti, Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian, PT. Citra Adity Bakti, Bandung, 2007.
- Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, CV. Malibu, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Syahdeini, *Tindak Pidana Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Zulkarnain Sitompul, *Upaya Mencegah dan Memberatas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

- Paripurna P.Sugarda, 2001. "Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 November.
- R. Maulana Ibrahim, 2002. "Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam: Pengembangan Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Mei-Juni No. 95.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325), yang untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382),
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK.06/2003 yang mengatur tentang keharusan untuk menerapakan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Website

- Ika Rahayu, Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank, http://www.researchgate.net/publication/42354409, diakses tanggal 14 Agustus 2011.
- Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*, http://www.solusi hukum.net/324156728, diakses tanggal 14 Agustus 2011.